

## INTISARI

Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil adalah fenomena global. Kurang tertatanya pengawasan terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Peredaran senjata api yang sangat mudah untuk didapatkan menyebabkan tidak terkontrolnya peredaran senjata api baik legal maupun ilegal sehingga menyebabkan kekhawatiran masyarakat dari segi keamanan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan mengangkat judul: "TINJAUAN YURIDIS MOTIF, MODUS, DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API" dengan 3 (tiga) permasalahan yaitu Apa motif pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api?, Bagaimanakah modus pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api? dan Apa akibat hukum dari tindak pidana kepemilikan senjata api terhadap pelaku dan barang bukti? terhadap pelaku. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api, mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api dan untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana kepemilikan senjata api terhadap pelaku dan barang bukti. penelitian ini bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis, Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan motif, modus, dan akibat hukum dari tindak pidana kepemilikan senjata api.. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, Maka penelitian ini menurut Soerjono Soekanto dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Faktor yang menyebabkan tindak pidana kepemilikan senjata api menjadi suatu yang meresahkan dilingkup masyarakat ialah pemilik senjata api yang belum dapat dipastikan telah mengetahui sepenuhnya prosedur pemakaian senjata api tersebut, sehingga dikhawatirkan terjadi peristiwa peluru nyasar dan pemakaian senjata api secara bebas.

**Kata Kunci:** Putusan Hakim, Tindak Pidana, Kepemilikan Senjata Api.